**7. Persyaratan Proses**

**7.1. Kaji Ulang Permintaan *Tender* dan Kontrak**

* + 1. Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan **SOP-K07.01** : Prosedur Permintaan Kaji Ulang *Tender* dan Kontrak untuk meninjau permintaan tender dan kontrak. Untuk setiap permintaan tender dan kontrak, laboratorium berkomitmen untuk prosedur yang sudah ditetapkan. Kaji ulang tersebut memastikan :

1. Persyaratan ditetapkan, didokumentasikan, dan dipahami secara memadai
2. Laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan
3. Jika penyedia eksternal digunakan, persyaratan 6.6 diterapkan dan laboratorium memberitahu pelanggan tentang kegiatan laboratorium tertentu yang akan dilakukan oleh penyedia eksternal dan mendapatkan persetujuan dari pelanggan
4. Metode dan prosedur yang tepat dipilih dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan.
   * 1. Laboratorium memastikan pelanggan diberi tahu jika metode yang diminta oleh pelanggan dianggap tidak tepat atau kadaluwarsa.
     2. Bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar tertentu untuk hasil pengujian atau kalibrasi (misalnya lulus/gagal, di dalam toleransi/di luar toleransi) yang dilakukan oleh laboratorium, aturan pengambilan keputusan mengenai spesifikasi dan standar tersebut dinyatakan dengan jelas. Jika persyaratan tersebut tidak melekat pada permintaan spesifikasi atau standar, maka aturan keputusan dikomunikasikan kepada, dan disetujui oleh pelanggan.
     3. Setiap perbedaan antara permintaan atau tender dan kontrak diselesaikan sebelum kegiatan pengujian dimulai. Setiap kontrak diterima baik oleh laboratorium maupun pelanggan. Penyimpangan yang diminta oleh pelanggan dipastikan tidak mempengaruhi integritas laboratorium atau keabsahan hasilnya.
     4. Laboratorium memberitahu pelanggan jika ada penyimpangan dari kontrak.
     5. Jika kontrak diubah setelah pekerjaan dimulai, laboratorium meninjau ulang kontrak dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada semua personel yang terdampak.
     6. Laboratorium memastikan kerja sama yang baik dengan pelanggan atau perwakilannya dalam mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam memantau kinerja laboratorium sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
     7. Laboratorium menyimpan rekaman kaji ulang dalam bentuk **Form. 01-K07.1** : Formulir Permintaan Pengujian dan Kontrak Metode, termasuk perubahan signifikan pada kontrak. Rekaman pembahasan dengan pelanggan terkait persyaratan pelanggan atau hasil kegiatan juga disimpan oleh laboratorium.